



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Pengujian adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
9. Kepala UPT Laboratorium Pengujian yang selanjutnya di singkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
10. Laboratorium Batubara, adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian di bidang batubara.
11. Laboratorium Mineral adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian mineral.
12. Laboratorium Air adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian air dan air limbah.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
15. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
20. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pedoman penetapan tarif;
- b. jenis pelayanan yang dikenakan tarif;
- c. mekanisme pengusulan Tarif Layanan;
- d. perhitungan tarif;
- e. penetapan tarif;
- f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
- g. pemanfaatan tarif;
- h. perubahan tarif;
- i. evaluasi tarif; dan
- j. penerimaan Tarif Layanan.

BAB II
PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif BLUD UPT Laboratorium Pengujian dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (*unit cost*).

- (3) Biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT Laboratorium Pengujian, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (4) BLUD UPT Laboratorium Pengujian mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:

- a. pelayanan Laboratorium Batubara;
- b. pelayanan Laboratorium Mineral; dan
- c. pelayanan Laboratorium Air dan air limbah.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pelayanan, penggunaan peralatan, penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia serta biaya *overhead (at cost)*.

BAB VI PENETAPAN TARIF

Pasal 9

Detail rincian objek dan Tarif Layanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. kebutuhan sosial; dan
 - b. bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian.

BAB VIII
PEMANFAATAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPT Laboratorium Pengujian.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB IX
PERUBAHAN TARIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam keputusan pemimpin BLUD.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif Layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Laboratorium Pengujian melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pemimpin BLUD ditetapkan.

BAB X
EVALUASI TARIF

Pasal 13

Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XI
PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Laboratorium Pengujian kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam RBA.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau biaya pelayanan.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd.

S.I.V. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 PEGUJIAN DINAS ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

A. TARIF LABORATORIUM PENGUJIAN BATUBARA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Preparasi Sampel (≤ 4 Kg)	Per Sampel	95.000	Berat sampel lebih dari 4 Kg, penambahan per Kg dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 95.000
2	Preparasi pengabuan (≤ 25 gram sampel ukuran 60 mesh)	Per Sampel	95.000	Berat sampel ukuran 60 mesh lebih dari 25 gram, penambahan per 25 gram dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 95.000
3	<i>Total Moisture</i>	Per Sampel	250.000	Sudah termasuk biaya preparasi dan analisis air lembab
	Analisis Proksimat			
4	a. Air Lembab	Per Sampel	95.000	-
5	b. Abu	Per Sampel	95.000	-
6	c. Zat Terbang	Per Sampel	95.000	Harga belum termasuk analisis air lembab
7	d. <i>Fixed Carbon</i>	Per Sampel	35.000	Harga belum termasuk analisis air lembab, abu, zat terbang
	Analisis Ultimat :			
8	a. Carbon/ Hydrogen/ Nitrogen	Per Sampel	720.000	-
9	b. Belcrang Total	Per Sampel	200.000	-
10	c. Oksigen	Per Sampel	-	Diperoleh dari hasil Analisis CHNS dan abu
11	Total Sulfur	Per Sampel	200.000	
12	Nilai Kalor	Per Sampel	300.000	

B. TARIF LABORATORIUM PENGUJIAN KIMIA MINERAL

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			JUMLAH CONTOH 1-5	JUMLAH CONTOH >5
1	Pengujian Batu gamping, Kalsit, Dolomit, Kapur Tohor, Gypsum, (7 parameter; Preparasi, pelarutan, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO total, MgO, CaCO ₃ , LOI)	Paket Per Sample	1.100.000	820.000
2	Pengujian Clay mineral, pasir kuarsa (9 parameter; Preparasi, pelarutan, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, SiO ₂ , TiO ₂ , LOI)	Paket Per Sample	1.800.000	1.275.000
3	Pengujian Batuan Sulfidis (5 parameter; Preparasi, pelarutan, Cu, Fe, Pb, Zn, S total)	Paket Per Sample	1.160.000	860.000
4	Pengujian Bijih besi, pasir Besi, (8 parameter; Preparasi, pelarutan, Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, SiO ₂ , TiO ₂ , Fe total, FeO, Fe ₂ O ₃)	Paket Per Sample	1.550.000	1.070.000
5	Pengujian Batuan Fosfat (7 parameter; Preparasi, pelarutan, Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ , MgO, SiO ₂ , P ₂ O ₅ total, LOI)	Paket Per Sample	1.200.000	910.000
6	Pengujian Bijih Mangan (5 parameter; Preparasi, pelarutan, Fe ₂ O ₃ , Mn total, MnO ₂ , SiO ₂ , MnO)	Paket Per Sample	1.000.000	750.000
7	Pengujian komposisi kimia Abu Batubara (13 parameter; Preparasi, pelarutan, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, MnO, SO ₃ , TiO ₂ , P ₂ O ₅ , LOI, H ₂ O)	Paket Per Sample	2.140.000	1.500.000
Preparasi & Pelarutan Contoh :				
8	Preparasi per 1 Kg	Per Sampel	80.000	80.000
9	Pelarutan Contoh Batuan Kapur	Per Sampel	380.000	380.000
10	Pelarutan Contoh Clay Mineral/ Pasir Kwarsa	Per Sampel	500.000	345.000
11	Pelarutan Contoh Batuan Sulfidis	Per Sampel	380.000	285.000
12	Pelarutan Contoh Pasir Besi/ Bijih Besi	Per Sampel	425.000	420.000
13	Pelarutan Contoh Batuan Fosfat	Per Sampel	370.000	285.000
14	Pelarutan Contoh Batuan Mangan	Per Sampel	370.000	285.000
Pengujian Mineral Per Parameter :				
15	Cd (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
16	Cr ₂ O ₃ (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
17	Cu (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
18	Fe (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
19	Fe ₂ O ₃ (AAS)	Per Sampel	200.000	143.000
20	K ₂ O (AAS)	Per Sampel	200.000	143.000
21	MgO (AAS)	Per Sampel	200.000	143.000
22	Mn (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
23	MnO (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
24	Na ₂ O (AAS)	Per Sampel	200.000	143.000
25	Ni (AAS)	Per Sampel	140.000	120.000
26	Pb (AAS)	Per Sampel	140.000	130.000

27	Zn (AAS)	Per Sampel	140.000	130.000
28	Al ₂ O ₃ (AAS)	Per Sampel	210.000	146.000
29	CaO (AAS)	Per Sampel	210.000	146.000
30	H ₂ O ⁻ (Gravimetri)	Per Sampel	70.000	70.000
31	LOI (Gravimetri)	Per Sampel	70.000	70.000
32	SiO ₂ (Gravimetri)	Per Sampel	220.000	150.000
33	Bagian Tidak Larut (Gravimetri)	Per Sampel	125.000	105.000
34	P ₂ O ₅ (Spektrofotometri)	Per Sampel	100.000	84.000
35	Al ₂ O ₃ (Volumetri)	Per Sampel	100.000	84.000
36	Cl ⁻ (Volumetri)	Per Sampel	130.000	100.000
37	MgO (Volumetri)	Per Sampel	135.000	100.000
38	CaO bebas (Volumetri)	Per Sampel	90.000	82.000
39	CaO (Volumetri)	Per Sampel	130.000	100.000
40	CaCO ₃ (perhitungan)	Per Sampel	35.000	35.000
41	Fe total (Volumetri)	Per Sampel	150.000	110.000
42	FeO (Volumetri)	Per Sampel	125.000	100.000
43	Fe ₂ O ₃ (perhitungan)	Per Sampel	35.000	35.000
44	Mn Total	Per Sampel	270.000	200.000
45	MnO ₂ (Volumetri)	Per Sampel	95.000	83.000
46	MnO (Perhitungan)	Per Sampel	35.000	35.000

C. TARIF LABORATORIUM PENGUJIAN AIR

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	pH	Per Sampel	50.000	
2	DHL	Per Sampel	50.000	
3	TDS	Per Sampel	80.000	
4	TSS	Per Sampel	100.000	
5	Salinitas	Per Sampel	90.000	
6	Kesadahan	Per Sampel	90.000	
7	Warna	Per Sampel	50.000	
8	Nilai Permanganat (KMnO ⁺)	Per Sampel	50.000	
7	Klorida	Per Sampel	90.000	
8	SO ₄	Per Sampel	110.000	
9	Nitrit / N-NO ₂	Per Sampel	90.000	
10	Nitrat / N-NO ₃	Per Sampel	110.000	Analisis Nitrat harus ditambahkan pengujian Nitrit
11	DO	Per Sampel	35.000	
12	COD	Per Sampel	160.000	
13	BOD		120.000	
14	Residu Total (TS)	Per Sampel	120.000	
15	Destruksi Untuk Uji Logam	Per Sampel	120.000	

16	Fe (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
17	Mn (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
18	Cu (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
19	Pb (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
20	Zn (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
21	Cr (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
22	Cd (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
24	Ni (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
26	K (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
27	Na (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
28	Ca (SNI/AAS)	Per Sampel	125.000	
29	Mg (SNI/AAS)	Per Sampel	120.000	
30	Al (SNI/AAS)	Per Sampel	150.000	
31	Asiditas/Alkalinitas (Volumetri)	Per Sampel	90.000	
32	Sn (SNI/AAS)	Per Sampel	130.000	
33	Posfat (Spektrofotometri)	Per Sampel	90.000	
34	Cr ⁶⁺	Per Sampel	90.000	
35	N-Total	Per Sampel	100.000	
36	Minyak Lemak	Per Sampel	150.000	
37	Amoniak	Per Sampel	75.000	
Pengujian Bakteri :				
38	Total Coliform	Per Sampel	350.000	
39	E. Coli	Per Sampel	450.000	Harga pengujian E. Coli sudah termasuk pengujian total coliform

D. TARIF PENYEWAAN PERALATAN

NO	JASA PERALATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	PENYEWAAN ALAT UKUR KUALITAS			
	1. Automotive Emission Analyzer	Per Hari	1.000.000	
	2. Fild Radiation Tester	Per Hari	50.000	
	3. Infrared Thermometer	Per Hari	25.000	
2	PENYEWAAN ALAT SURVEY / PROSPEKSI			
	1. Borehole Camera	Per Hari	350.000	
	2. Water Level Meter	Per Hari	100.000	

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI